

## ABSTRAK

### KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

- a. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, menyangkut keputusan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, finalisasi dari pelaksanaan Pilkades adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan BPD dan keputusan Bupati yang ditujukan kepada kepala desa terpilih, kompetensi absolut peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang konkrit sebagai parameter dari sebuah obyek sengketa, oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa Pilkades, akan tetapi yang seharusnya menjadi obyek gugatan adalah keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih bukan keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih. Disamping itu keberadaan organ / kelembagaan BPD bukan dikategorikan sebagai badan / pejabat Tata Usaha Negara karena melaksanakan fungsi-fungsi legialatif.
- b. Keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih sebagai obyek sengketa pilkades, karena keputusan Bupati telah menimbulkan akibat hukum terhadap kepala desa terpilih berupa hak dan kewajiban, sehingga dengan demikian telah menimbulkan hukum yang baru (konstitutif) bagi kepala desa terpilih, sedangkan keputusan BPD bukan sebagai obyek sengketa karena tidak menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kepala desa terpilih, karena hak dan kewajiban yang tertuang dalam keputusan Bupati

tidak termasuk pada pengaturan yang bersifat umum, akan tetapi menunjuk pada seorang kepala desa terpilih.

- c. Pihak tergugat dalam sengketa Pilkades adalah Bupati bukan BPD, karena keputusan Bupati sudah final dan menimbulkan akibat hukum, sedangkan keputusan BPD sifatnya mengusulkan kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan sebagai kepala desa definitif, sehingga dengan demikian karakteristik dari keputusan Bupati sifatnya membuat hukum baru (konstitutif) bagi kepala desa terpilih.